

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan, penulis telah sampai pada kesimpulan yang akan penulis uraikan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 202/Pid.B/2015/PN.Lgs dan perkara No. 373/Pid.B/2020/PN.Pdg. dikelompokkan ke dalam pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pada perkara No. 202/Pid.B/2015/PN.Lgs dan perkara No. 373/Pid.B/2020/PN.Pdg. Hakim dalam menjatuhkan pidana wajib memperhitungkan terkait dengan pertimbangan yang meringankan dan memberatkan. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan yaitu: motif pelaku, kesalahan pelaku, cara pelaku melakukan tindak pidana, sifat bathin pelaku, serta perbedaan perilaku pelaku sebelum dan setelah melakukan tindak pidana, dampak pidana pada masa depan pelaku, opini publik terkait dengan tindak pidana yang dilakukan, kondisi dan reaksi keluarga korban setelah terjadinya tindak pidana serta apakah tindak pidana tersebut dilakukan dengan rencana terlebih dahulu
2. Faktor-faktor yang menyebabkan disparitas pidana pada perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada putusan No. 202/Pid.B/2015/PN.Lgs. dan putusan No.373/Pid.B/2020/PN.Pdg adalah: Pertama, secara umum dilihat dari aspek yuridis bahwa undang-undang atau

KUHP secara umum mengandung sistem perumusan tidak ditentukan secara pasti (*indenfinite*). Kedua, adanya eksistensi kebebasan hakim dan kemandirian yang dimiliki oleh hakim dalam UUD RI 1945 serta UU Kehakiman yang ada. Hal ini dapat dilihat pada salah satu teori putusan yaitu teori *Dissenting opinion* menurut H.F Abraham Amos yaitu bahwa perbedaan mengenai amar putusan hukum dalam suatu kasus tertentu, dalam masyarakat yang majemuk dan multikultural, perbedaan tentang pemahaman suatu hukum sudah menjadi hal yang biasa. Ketiga, motif melakukan penganiayaan. Keempat, adanya faktor pemberatan dan peringanan pidana, bahwa hakim dalam memutus suatu tindak pidana wajib menggali sifat baik dan buruk dari si terdakwa sehingga hal ini nantinya dapat berpengaruh pada putusan akhirnya.

## **B. Saran**

Setelah mengemukakan beberapa kesimpulan atas penelitian ini, penulis akan memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kedetailan dalam analisis hakim sangat diperlukan dalam menggali dan mengikuti fakta-fakta yang dijadikan sebagai sumber kepastian hukum terhadap putusan Hakim yang akan di putuskan di akhir sidang, agar putusan itu sesuai dan ideal dengan kondisi yang sudah dipaparkan oleh keterangan saksi dan peran keyakinan hakim agar tidak terjadinya konflik kepercayaan keluarga korban ataupun terdakwa terhadap peran penegak hukum, walaupun akan terjadinya disparitas putusan dengan pidana yang sama, setidaknya dapat diminimalisir jauh perbedaan sanksinya
2. Untuk menentukan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan pidana

seharusnya hakim dapat mengamati dan mempelajari lebih intens terkait dengan hasil penyidikan serta tuntutan penuntut umum. Selain itu, ketegasan hakim diperlukan untuk membuktikan kepastian hukumnya dengan cara mendengarkan setiap pembelaan dari terdakwa dan para saksi korban agar hakim dapat bersifat seadil mungkin, agar tidak hanya berpedoman pada kepastian hukum, namun juga terdapat rasa keadilan dan kemanfaatannya di dalamnya.

3. Dalam perkara seperti kedua kasus putusan di atas, sebaiknya peran keterangan ahli yang berasal dari dokter ahli kejiwaan (Psikiater) juga dibutuhkan, karena psikiaterlah yang bisa mendiagnosa dan menjelaskan bagaimana keadaan jiwa terdakwa apakah mengalami keterguncangan karena panik yang berlebihan sehingga melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
4. Dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana, Para penegak hukum hendaknya bekerja secara bersama, kompak dan mengutamakan profesionalisme kerja guna terwujudnya rasa keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat.

